

TERJEMAHAN JURNAL
MURABAHAH FINANCING AND ITS IMPLEMENTATION
FOR THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF THE
UMMAH



Disusun Oleh:

ASYIFATIKA HUMAIRA
NIM. 160603085

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1442 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asyifatika Humaira

NIM : 160603085

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan terjemahan jurnal ini saya

1. ***Menterjemahkan jurnal ini dengan kemampuan saya sendiri.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 16 Desember 2020

Yang menyatakan,

Asyifatika Humaira

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

TERJEMAHAN JURNAL

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Pembiayaan Murabahah dan Implementasinya Untuk Pemberdayaan Ummat

Disusun Oleh:

Asyifatika Humaira
NIM. 160603085

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Inayatillah, MA.Ek
NIP. 198208042014032002


Riza Aulia, S.E.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FOR M PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Asyifatika Humaira
NIM : 160603085
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : asyifatikahumaira@mail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Terjemahan Jurnal ☐ Lainnya
yang berjudul:

Pembiayaan Murabahah dan Implementasinya Untuk Pemberdayaan Ummat

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 Agustus 2020

Penulis

Asyifatika Humaira
NIM. 160603085

Mengetahui,

Pembimbing I

Inayatillah, M.A. Ek
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001

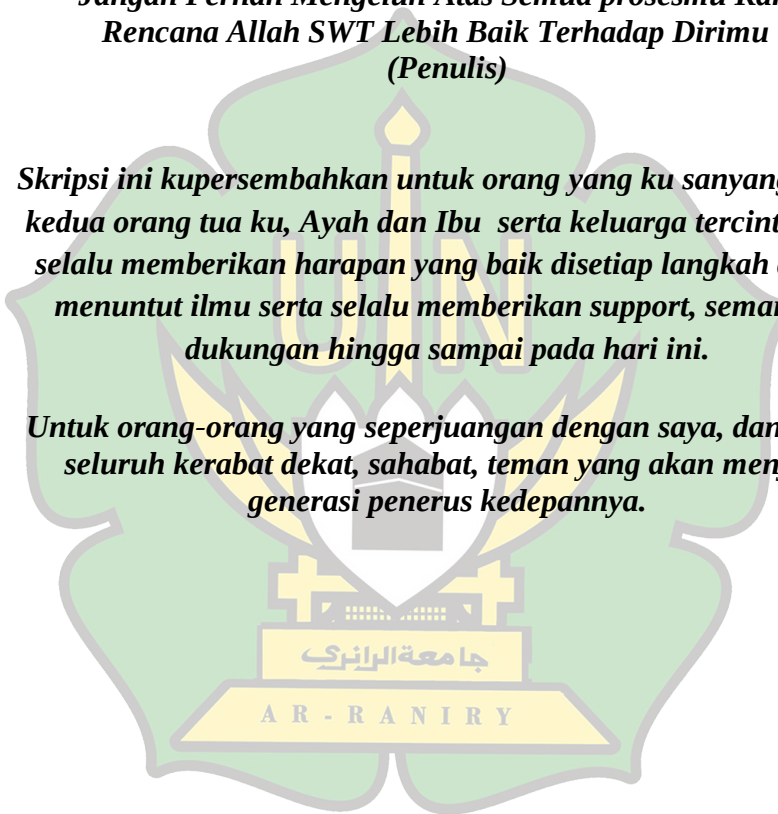
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***“Jangan Pernah Mengeluh Atas Semua prosesmu Karena
Rencana Allah SWT Lebih Baik Terhadap Dirimu ”
(Penulis)***

***Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang ku sanyangi ialah
kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta yang
selalu memberikan harapan yang baik disetiap langkah dalam
menuntut ilmu serta selalu memberikan support, semangat,
dukungan hingga sampai pada hari ini.***

***Untuk orang-orang yang seperjuangan dengan saya, dan untuk
seluruh kerabat dekat, sahabat, teman yang akan menjadi
generasi penerus kedepannya.***



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapannya-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segalanya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan terjemahan dan review jurnal dengan judul **“Pembiayaan Murabahah dan Implementasinya Untuk Pemberdayaan Umat”**

Tugas ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian terjemahan dan review jurnal ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, do'a, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, penulis

menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Inayatillah, MA.Ek selaku pembimbing I dan Riza Aulia, S.E.I., M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap tugas akhir ini juga selalu menyempatkan waktu disela-sela kesibukan, sehingga tugas akhir ini dapat selesai tepat waktu.
5. T. Syifa Fadrizha Nanda, SE., M.Acc., Ak dan Akmal Riza, SE., M.Si. sebagai dosen penguji I dan penguji II dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan serta kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. T. Syifa Fadrizha Nanda, S.E., M.Acc., AK juga selaku pembimbing akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak

memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Kedua Orang Tua tercinta penulis ucapkan sangat banyak terimakasih untuk Ayahanda Drs Saleh Adri dan Ibunda Laila S.Pd, yang senantiasa memberikan do'a, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada abang dan adik penulis irfa, nazala, anzil dan Mahathir yang telah membantu dan memberi dorongan agar segera menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.
7. Sahabat saya tercinta Hafizh Rifqi yang selalu membantu saya dalam segala hal, teman-teman Group Lambe tercinta saya Muhammad Zian Akbar, Cut Tasya salsabilla, Sonia Ayesha Riska, Zahra Zulchayra, Ferita Utami, Miftah Khairina, Tasya Nazila, Feni Rima Wati dan M. Ghalif yang telah menemani dalam suka maupun duka serta memberikan dukungan luar biasa kepada penulis dalam proses menyelesaikan tugas ini dan seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah Letting 2016 yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat yang tidak henti-hentinya kepada penulis dan berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi ini.

Penulis berharap dan berdo'a semoga bantuan, motivasi, dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti juga sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar tugas akhir ini dapat memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi hal positif bagi banyak pihak.

Akhir kata kita berdo'a kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 16 Desember 2020
Penulis,

Asyifatika Humaira



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Asyifatika Humaira
NIM : 160603085
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pembiayaan Murabahah dan Implementasinya Untuk Pemberdayaan Ummat
Tgl Sidang : 27 Desember 2020
Tebal Translate Jurnal : 71 Lembar
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I., M.Sc

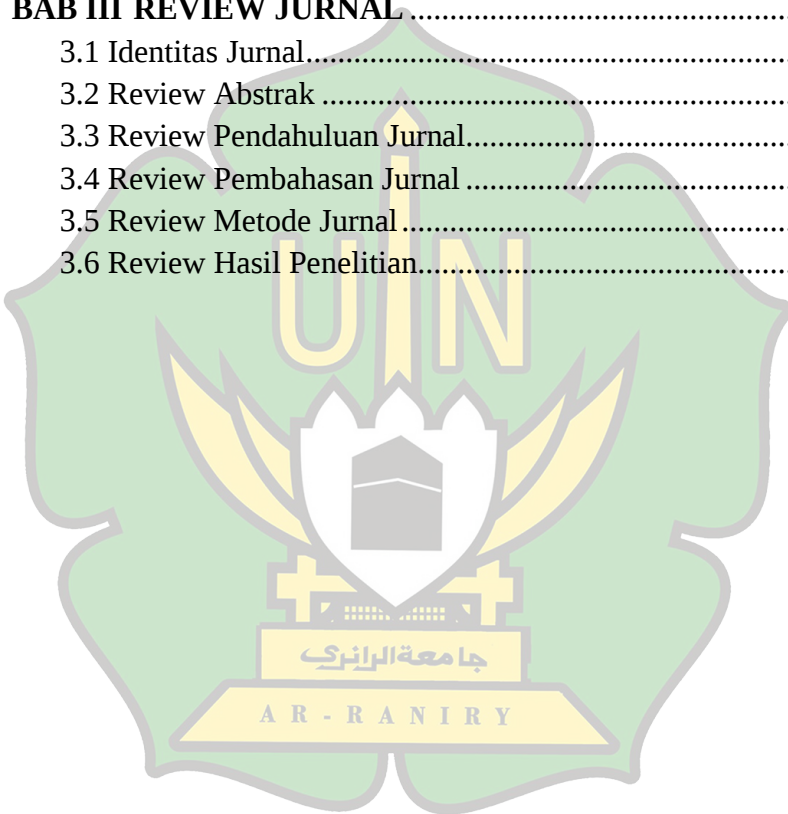
Penelitian ini hanya mengetahui pelaksanaan pengawasan shahibul maal yang dilakukan dengan mengurai masalah pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa jumlah pembiayaan bermasalah yang dcairkan tidak melebihi 5%. Sedangkan rata-rata pertahun jumlah masalah pembiayaan shahibul maal lebih besar dari 5%. Untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah, beberapa upaya dilakukan seperti penjadwalan ulang dalam kelonggaran ke shahibul maal, membayar pembiayaan yang telah jatuh tempo. Kemudian susuk kembali persyaratan pembiayaan dengan mengkaji isi kesepakatan pembiayaan bila diperlukan plus atau minus. Dan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) serta organisasi bisnis, membantu memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan shahibul maal. Dengan demikian shahibul maal mampu melunasi pembiayaan bermasalahnya.

Kata Kunci : Pengawasan, pembiayaan murabahah, pembiayaan bermasalah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TRANSLATE JURNAL	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG TRANSLATE JURNAL	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I MURABAHAH FINANCING AND IMPLEMENTATION FOR THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF THE UMMAH	 ITS 1
1.1 Introduction	3
1.2 Murabahah Islamic Economics	5
1.3 Research Methods	11
1.4 Research Result	12
1.5 Conclusion	18
 REFERENCES	 19
 BAB II MURABAHAH FINANCING AND ITS IMPLEMENTATION FOR THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF THE UMMAH	 23
2.1 Pendahuluan	24
2.2 Murabahah Ekonomi Islam	27

2.3 Metodologi Penelitian.....	34
2.4 Hasil Penelitian.....	35
2.5 Kesimpulan.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
BAB III REVIEW JURNAL.....	45
3.1 Identitas Jurnal.....	45
3.2 Review Abstrak	45
3.3 Review Pendahuluan Jurnal.....	46
3.4 Review Pembahasan Jurnal	47
3.5 Review Metode Jurnal.....	48
3.6 Review Hasil Penelitian.....	49



BAB I

MURABAHAH FINANCING AND ITS IMPLEMENTATION FOR THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF THE UMMAH

Abdul Rahmat Gorontalo
State University
abdulrahat@ung.ac.id

Abstract

The discussion in this research is conducted to know the implementation of supervision of shahibul maal done in reducing the financing problem. In accordance with the provisions of Bank Indonesia that the amount of non-performing financing disbursed shall not exceed 5%. While on average per year the number of shahibul maal financing problem is greater than 5%, resulting from 5%. To be able to perform the rescue of troubled financing, some efforts need to be done such as rescheduling to allow leeway to Shahibul Maal to pay the financing that has been due by delaying the maturity date. Then rearrange the financing requirements to strengthen the bargaining position with the customer by reviewing the contents of the financing agreement when necessary plus or minus. And improve the funding structure (recapitulation) and business organization, help improve the condition and financial liquidity of Shahibul Maal. Thus little by little Shahibul Maal was able to pay off his troubled financing.

Keywords: Monitoring, Murabahah Financing, Troubled Financing.

Abstrak

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan shahibul maal yang dilakukan dalam mengurangi masalah pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa jumlah pembiayaan bermasalah yang dicairkan tidak melebihi 5%. Sedangkan rata-rata per tahun jumlah masalah pembiayaan shahibul maal lebih besar dari 5%, jadi dari 5%. Untuk dapat melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah, beberapa upaya perlu dilakukan seperti penjadwalan ulang untuk memungkinkan kelonggaran ke Shahibul Maal untuk membayar pembiayaan yang telah jatuh tempo dengan menunda tanggal jatuh tempo. Kemudian susuk kembali persyaratan pembiayaan untuk memperkuat posisi tawar dengan nasabah dengan mengkaji isi kesepakatan pembiayaan bila diperlukan plus atau minus. Dan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis, membantu memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan Shahibul Maal. Dengan demikian sedikit demi sedikit Shahibul Maal mampu melunasi pembiayaan bermasalahnya.

Kata kunci: Pengawasan, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah

Received :Agust 22, 2017- Revised: September 28, 2017- Accepted :
Oktober 26, 2017 Gorontalo State University

1.1 INRODUCTION

The current Islamic economy has grown rapidly. This can be seen from the rise of economic institutions both business and finance that carry out its business with the Islamic Shari'a. Some of these institutions include sharia banks, sharia insurance, sharia hotels, etc. Islamic economics has also proven able to advance the economy, as has been proven in Islamic Caliphate, where at that time the western countries are experiencing dark ages (dark ages). The golden age is declining as a result of the distortion of Islamic sharia whose values are very universal. Therefore, the exploration of values and methods and how to manage the economy sharia becomes important. Moreover, the demand for this method is the needs of people and society.

The reliability of the Islamic economy has also been proven in Indonesia, at least during the time of the motetary crisis that brought on the economic and multidimensional crisis, the sharia banks were able to survive and avoid the banking crisis and the banking recapitalization. This is because the syariah system does not allow for a negative spread. Islam is a syamil religion. And organize all aspects of human life. But in the ever-changing problems, Islam only regulates it outline / globally. Economic (business) and political issues are areas of great change. In this case there are three things that can be used as the basis of reference: the Hadith which reads: *"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"* (Muslim, from Siti Aisyah and Anas This means for technical matters not regulated in the Qur'an and Hadith, are welcome to carry out in their own way, in accordance with the principle: "basically all is

permitted, except for which is prohibited" The announcement and immutability of Islamiyah.

Banking system, managed based on the principle of profit sharing. The management of profit-sharing system will benefit every society and bank, as well as highlight the aspects of fairness to transact, ethical investment, putting together the values of togetherness and brotherhood that accomplish will affect the financial performance of the bank. By providing various promotional activities and banking services, banking is a credible alternative and can be enjoyed by all Indonesian people. (Locander, W.B., F. H, D.L & J.Stuart 2017).

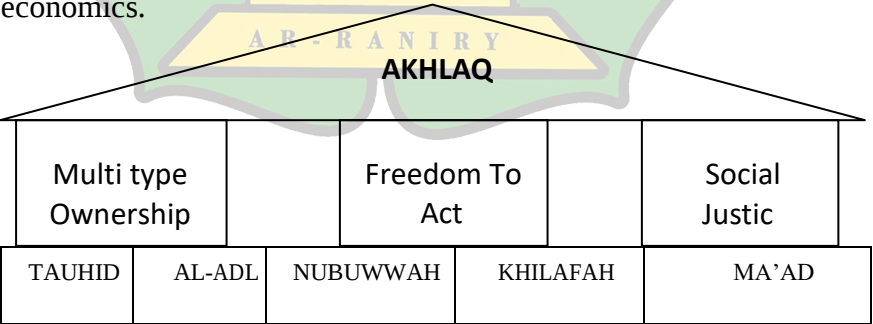
The importance of functioning and the role of the banking system, through the Act. No. 21 of 2008 on sharia banking issued on July 16, 2008, will affect the development of the banking industry which in turn will drive its growth more quickly. This can be seen from the average growth of turnover more than 65% per year in the last 5 years, it is expected that the role of sharia banking industry will support an increasingly significant economy. (Suryanto, T. 2017).

One of the factors that led to the development of sharia banking industry that impact on economic development in Indonesia is through the payment of profit sharing. Where the system for the results applied in Islamic banking is very different from the system of interest. The system for interest can be earned at the earliest advantage, by calculating the amount of interest expense from the funds deposited and borrowed. While the profit sharing system provision of profits will be determined based on the amount of profit multiples of the results

of the business, the superior with the principle of sale and purchase with mudharabah is cooperation between two parties, where the first party provides all the capital and the other party becomes the manager. Profits are divided according to the agreement set forth in the contract and if the loss will be borne by the owner of the capital, as long as the loss is not a result of management's negligence. Whereas if the negligence of management will be made the remaining collateral that has been pledged to the Bank Syariah concerned.

1.2 MURABAHAH IN ISLAMIC ECONOMICS

In the Islamic economic concept, two kinds of doctrine and law: first, things that are fixed and binding from time to time forever, such as those who are entitled to receive zakat, heirs, and unlawful usury. Second, things that accept change and are subject to the development of the times. Here is the opening of the door off ijtihad and dissent of the mujtahids. Islamic economics can be likened to a house consisting of roofs, poles, and foundations. So it is with Islamic economics.



Gambar 1.2.1
Permisalan Ekonomi Islam

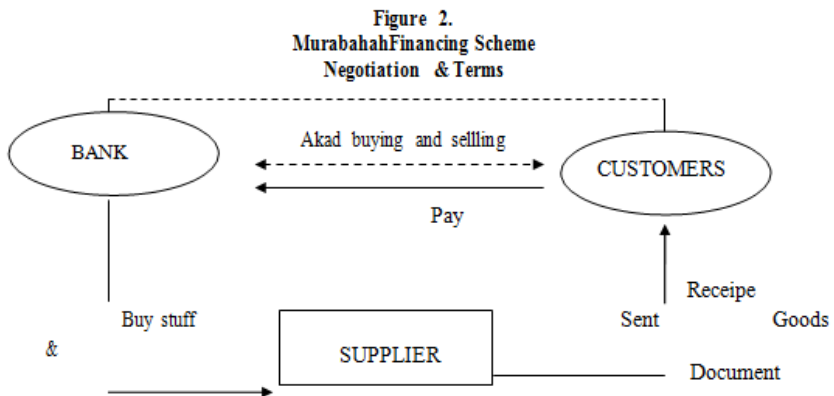
Ash Shawi (2001: 90-91) said that the term for murabahah transactions according to fiqh is ba'al murabahah (sale and purchase murabahah) which is included in the type of trading trustah, that is buying and selling where the seller notify the price of the principal. According Karim (2010: 98) in Islamic bank murabaha (al-bai'bitsaman ajil) better known as murabaha alone. Simply put, murabahah means a sale of goods at the merchandise plus an agreed advantage. For example, someone buys the item and then sells it back with a certain profit. How much of such profit may be expressed in certain rupiah nominal or in the form of a percentage of the purchase price, for example 10% or 20%. While Muhammad (2001: 42) said that the recognition and measurement murabaha in accordance with PSAK No. 102, murabaha is to sell goods at the selling price of the acquisition price plus the agreed profit and the seller must disclose the cost of the item to the buyer.

According to Lubis (2004: 62), murabahah financing is an agreement between the bank and its customers. The agreement is in the form of financing the purchase of something that is needed by the customer. The customer will pay to the bank within the agreed time (at maturity date) and this is typically a short financing. Murabaha in its original sense according to Islam is "is simply a sale" of buying and selling (Widodo, 1999: 19). In sharia banking operations the term used is not a sale and purchase of murabahah, but modified by the term "murabahah receivables". According to Bank Indonesia Regulation Number 5/7 / PBI / 2003, dated May 19, 2003, the financing is

claims arising from sale and purchase transactions based on murabahah, salam, istishna and or lease based on ijarah agreement. While financing is the provision of funds and / or claims based on mudharabah or musyarakah or other financing based on the principle of profit sharing (Bank Indonesia 2003: 17-18).

Murabahah is the sale and purchase of an item with deferred payment. That is, new buyers pay at maturity with the selling price of the cost of goods plus agreed benefits (Widodo, et al. 1999: 49). Murabaha is a sale and purchase agreement between the bank and the customer in which the sharia bank purchases the required goods by the customer and then sells it to the respective customer at the acquisition price plus the agreed margin / profit between the syariah bank and the customer (Muhammad, 2001: 189). Murabahah described in the list of books of the DSN fatwa (2003: 311) is to sell an item by confirming its purchase price to the buyer and the buyer pays it at a more profit. While in SFAS 59 concerning Accounting for Islamic Banking paragraph 52 it is explained that murabaha is a contract of sale and purchase of goods by stating the price of acquisition and profit (margin) agreed by the seller and the buyer. So in short, murabaha is a contract of sale and purchase of goods by stating the price of acquisition and profit (margin) agreed by the seller and the buyer. This contract is one form of natural certainty contracts, because in murabaha determined how the required rate of profit (profit to be obtained). In the murabaha bai'al, the seller must notify the price of the product he purchases and determine a profit rate in addition. Murabahah can be made for

purchase by ordering system. In the book of al-Umm, Imam Shafi'i named this transaction with the term al-amir bi al-syira. In this case the prospective buyer or subscriber can order to someone (call it buyer) to buy a certain item he wants. Both parties make an agreement on the goods and possible price of origin of the purchase that is still able to bear the customer. After that, both parties also have to agree on some benefits or additional to be paid subscribers. Sale and purchase of both parties is done after the goods are in the hands of the buyer. Sale and purchase is required based on the consensus of the Muslims, because the life of mankind can not be erect without any buying and selling.



(Antonio, 2001:107)

Gambar 1.2.2
Skema Murabahah

Information :

1. There is an agreement between the bank and the customer to enter into agreements or negotiations and requirements

2. After negotiations and then make an agreement on how the contract of sale and purchase between the two sides.
3. From the Bank's side commences activities in the form of purchasing goods to the seller for the customer on behalf of the bank.
4. On behalf of the seller's bank sending the goods to the customer that has been indicated by the bank.
5. The Customer shall receive goods and agreement documents from the seller on behalf of the bank.
6. After the customer receives goods and documents from the seller. Thus, the last obligation of the customer to pay the goods to the Bank in accordance with the initial agreement.

According to Rivai Veitzal and Andria Permata Veithzal, the types of financing controls are:

1. On desk monitoring, administrative financing monitoring through administrative instruments, such as reports, financial statements, completeness of documents, and third party information.
2. On site monitoring, ie monitoring the financing directly to the field (customer), either in part, in whole, or in particular or in a particular case to prove the implementation of the financing policy, or thoroughly whether there is any deviation occurring on agreed terms of lending.
3. Exception monitoring, ie monitoring of financing by putting pressure on things that are not running well and things that have been run in accordance with terms of lending, reduced intensity.

According Azhari Ismul (2012), the cause of problematic financing is due to financial difficulties faced by customers. Causes of financial difficulties of the customer company. To determine the steps that need to be taken in facing the financing of jams first need to be investigated the causes of congestion. When congestion is caused by external factors such as natural disasters, banks no longer need to conduct further analysis. What is necessary is how to help the customer to get immediate reimbursement from the insurance company. What needs to be investigated is internal factors, namely that occurs due to managerial causes. If the bank has been careful monitoring from month to month, from year to year, then the congestion arises, a bit more related to the weakness of the supervision itself. Unless supervisory activities have been properly implemented, financial difficulties are still occurring, it is worth investigating the causes of the bottlenecks in more depth. Perhaps the difficulty is deliberate by the management of the company, which means the entrepreneur has done things that are not honest. For example, with entrepreneurs transferring the use of funds available for other business activities beyond the agreed object financing. (Arifin, 2002:243-246).

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^ط
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Say Allah SWT: *“Apabila mereka mengalami kesempitan, maka hendaknya diberikan kelonggaran...”* (QS.2:280). *Apabila didapati sesuatu barang di sisinya dan belum berubah, maka barang itu adalah menjadi hak pemiliknya yang telah menjadi kepadanya”* (HR Imam Muslim & Nasa’i).

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ
فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رو الدارالْقطنى}

From Ka'ab bin Malik, "The Prophet SAW once confiscated Muadz's property and he sold it to pay its debts" (Imam Daruquthi's HR) (Arifin, 2002: 246)

1.3 RESEARCH METHODS

The location of the research was conducted at Bank Muamalat Gorontalo. The reason the researchers because the bank is operating on the basis of Islamic sharia and managing funds for the welfare of the ummah. Types and resources used in this study are data obtained directly from the subject of research by using measuring devices or data taking tools directly on the subject as a source of information sought. (Arikunto, 2002: 236). Data collection methods used in this study are interviews and documentation (Saebani, 2008: 190). Data analysis is the process of arranging the sequence of data and organizing into a pattern, categories and units of the basic description so that it is easier to read and interpret (Moleong, 2005: 112). The data analysis used in this research is qualitative, with the intention that each data

obtained from the field is collected and then classified by criteria. With reference to the problem formulation.

1.4 RESEARCH RESULT

Financing is the provision of funding facilities to support planned investments based on agreements between banks and other parties requiring parties financed for refunds or invoices after a certain period of time in return or for profit sharing.

Based on the above explanation, there are some verses that discuss in general about the sale and purchase of Murabahah and trade in the Qur'an and sunnah that can be used as a reference and the foundation are:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(Qs. Al-Baqarah: 275).

Al-Qur'an:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَكُنْ لِلْغَنِيِّ وَفِيهِ نَصْرَةٌ وَلَنْ يَكُونَ لِلْغَنِيِّ عُسْرٌ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَكُنْ لِلْغَنِيِّ وَفِيهِ نَصْرَةٌ وَلَنْ يَكُونَ لِلْغَنِيِّ عُسْرٌ ۚ



280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

According to Imam Syafi'i declared that if someone told others, "Buy something for me and then I will give you an advantage. "Then, according to him this kind of buying and selling is legitimate. In Indonesia, Murabahah has been allowed (halal) with the release of the National Sharia Council Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 04 DSN-MUI / IV / 2000. In the fatwa mentioned that one reason menghalalkannya murabaha is because many people require the distribution of funds from Islamic banks based on the principle of buying and selling. The community also needs assistance in order to establish and improve the welfare of various activities, so sharia banks need to have murabaha facilities for those who need them.

Thus, for these reasons, murabahah financing is considered valid (Halal). Implementation of financing distribution begins by prospective

customers apply for financing. Based on the procedure of financing submission, has implemented the mechanism of Submission of Financing in accordance with Sharia Principles namely, Shahibul Maal (Customer) and apply for financing.

The financing scheme mechanism is intended to determine whether or not Shahibul Maal candidates (customers) receive financing. Based on the eligibility criteria of candidate Shahibul Maal before receiving financing that is, (1) character or character of prospective customer, (2) ability of his / her capacity / capacity, And (3) Arrears. This assessment is undertaken to confirm that the business to be funded is really a business that does not violate sharia in accordance with the Fatwa DSN "Managers must not violate Islamic sharia law in its actions relating to Murabahah."

Payment approval mechanism based on the results of feasibility analysis of financing pembarian. Can be paid in cash or tough.

Based on the arguments in the Qur'an and Al-Hadith:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ^ج
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمَعُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ^ج ذَلِكَمُ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ج إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ج وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



AR - RANIRY

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Supervision/control of financing is basically an effort to secure financing that has been provided by continuously monitoring/monitoring and continue to follow the company's path either directly or indirectly. And also do administrative supervision to prospective

customers, and provide advice or advice and consultation for the company to run well so that the return of financing will also run well too.

Based on the above explanation, there are some verses that discuss about the supervision of them:

Al-Qur'an:

نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (Qs. Shad: 24).

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيعِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

Al-Hadist: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “*sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya.”* (H.R. abu Dawud No. 2939, kitab AlBuyu dan Hakim).

Based on Al-Qur'an and Hadith supervision to be able to minimize the opportunities of financial irregularities that could harm.

To rescue problematic financing, several efforts were made, namely (1) Rescheduling, (2) Reordering Financing Requirements, (3) Reorganization and Recapitulation. Based on the above explanation, as for the foundation of shari'ah that can support efforts to rescue problematic financing. From the quoted verses of Al-Qur'an and Al-Hadist above always underlined the importance of alms and guidance of the need for tolerance to the customer when facing the customer is experiencing difficulties (in the real sense) to repay his obligations.

1.5 CONCLUTION

Efforts to overcome the problematic financing is to conduct the implementation of administrative payment supervision, direct supervision of funds to the field and monitoring in the implementation of financings shahibul maal.

To be able to rescue the troubled financing, several other attempts such as rescheduling to allow leeway to Shahibul Maal to pay its due financing by delaying the maturity date. Then re-arrange the financing requirements to strengthen the bargaining position with the customer by reviewing the contents of the financing agreement when necessary plus or minus. And improving the funding structure (recapitulation) and business organizations, can help improve the condition and financial liquidity of Shahibul Maal. Thus little by little Shahibul Maal was able to pay off his troubled.

REFERENCES

- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press; Jakarta.
- Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Penerbit AlvaBet Anggota IKAPI.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, 2001, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq, Jakarta.
- Azhari Ismul, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan, Kesehatan Bank*,
<http://ekonomyslam.blogspot.com/2010/08/pengertian-bmt.html> : di akses tanggal 02 Agustus 2012, 20:21
- DSN MUI, 2000, *Himpunan Fatwa DSN : Keputusan DSN No. 04 Tahun 2000, tentang Ketentuan Hukum Murabahah*.
- DSN MUI, 2003, *Himpunan Fatwa DSN : Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pegawai Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, edisi kedua, PT. Intermasa, Jakarta
- Hisyam Bin Muhammad, Hafidzullah Sid Aali Barghasy, 2002. *Hukum Jual Beli Secara Kredit, Hukum dan Kode Etikanya Menurut Syari'at Islam*. Solo: At- Tibyan.
- Karim, Adiwarman A, 1995. *Ekonomi Islam Sebagai Suatu Kajian Kontemporer*.
Gema Insani Press: Jakarta.
- Kasmir, 2006. *Dasar-dasar Perkreditan*. Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Locander, W.B., F. Hamilton, D.Ladik & J.Stuart. Developing a leadership- rich culture: The missing link to creating a

- market-focused organization Journal of Market-Focused Management. Vol. 5, pp. 149-163.2017.
- Lubis, Suhrawardi K, 2004, *Human Ekonomi Islam*. Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Penerbit: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Penerbit: Trust Media, Yogyakarta
- Muhammad Nur, 2009, *Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah Kepada Koperasi Studi Pada Bank Muamalat Cabang Medan*. Tesis USU Medan
- Muhammad, 2001. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Penerbit UUP-AMP YKPN, Yogyakarta
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No. 59 *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Mei 2002. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Jakarta.
- Rifqi, Muhammad, 2008, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, edisi kesatu, Penerbit : P3EI Press, Yogyakarta
- Suryanto, T. 2017. Consequences of Going Concern Opinion for Financial Reports of Business Firms and Capital Markets with Auditor Reputation as a Moderation Variable - An Experimental Study. *European Research Studies Journal* 20(2A).
- UU. No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, 2006. *Credit Management Handbook*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

BAB II

MURABAHAH FINANCING AND ITS IMPLEMENTATION FOR THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF THE UMMAH

Abdul Rahat
Universitas Gorontalo
abdulrahat@ung.ac.id

ABSTRAK

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan shahibul mal yang dilakukan dalam mengurangi masalah pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank Indonesia bahwa jumlah pembiayaan bermasalah yang dicairkan oleh bank tidak melebihi 5% sedangkan rata-rata pertahun jumlah masalah pembiayaan shahibul mal lebih besar dari 5% untuk dapat melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah, beberapa upaya perlu dilakukan seperti penjadwalan ulang untuk memungkinkan kelonggaran ke shahibul mal untuk membayar pembiayaan yang telah jatuh tempo dengan menunda tanggal jatuh tempo. Kemudian susuk kembali persyaratan pembiayaan untuk memperkuat posisi tawar dengan nasabah dengan mengaji isi kesepakatan pembiayaan bila diperlukann plus atau minus. Dan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis, membantu memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan shahibul mal. Dengan demikian sedikit demi sedikit shahibul mal mampu melunasi pembiayaan bermasalahnya.

2.1 PENDAHULUAN

Pada saat ini pertumbuhan ekonomi Islam sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan institusi ekonomi, baik yang bergerak di bidang bisnis dan keuangan yang menjalankan bisnisnya dengan merujuk pada syariat Islam. Institusi yang dimaksud di dalamnya bank syariah, asuransi syariah, hotel syariah dan lain-lain. Ekonomi Islam juga sudah terbukti mampu untuk memajukan ekonomi, seperti yang telah dibuktikan pada masa kekhalifahan Islam, dimana pada saat itu negara-negara barat sedang berada di dalam masa kegelapan (*dark ages*).

Zaman keemasan tersebut sirna karena adanya distorsi (pembalikan fakta) terhadap syariat Islam yang nilainya sangat universal. Untuk itu, pengungkapan berbagai cara dan metode serta bagaimana cara menata ekonomi Islam menjadi isu yang sangat penting. Bahkan, permintaan akan metode yang Islami ini merupakan tuntutan atas kepentingan umat. Reabilitas ekonomi Islam juga sudah terbukti di Indonesia, setidaknya selama periode krisis moneter lalu yang membawa tidak hanya kesulitan finansial tapi juga krisis yang bersifat multi-dimensi, Bank syariah terbukti mampu bertahan dan terhindar dari krisis perbankan dan kesulitan permodalan bank. Hal ini karena sistem syariah tidak terkena dampak dari *negative spread*, akibat perbedaan suku bunga pinjaman dan simpanan.

Islam salah satu agama yang bersifat universal, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Akan tetapi

dalam menyikapi permasalahan yang dinamis, seringkali Islam hanya dijadikan referensi untuk mengatur hal yang sifatnya umum. Ekonomi (khususnya bisnis) dan isu-isu politik adalah bidang kajian yang sangat dinamis. Dalam hal ini ada tiga hal yang bisa digunakan dari Islam sebagai rujukan: hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari ‘Aisyah dan Anas, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”, yang berarti, untuk hal-hal teknis yang tidak diatur di dalam al-Quran dan Hadis, boleh diatur oleh masing-masing individu. Hal ini juga sejalan dengan kaidah Fiqih: “segala bentuk *muamalah* dasarnya adalah boleh, sampai ada *dalil* (ketentuan) yang mengharamkannya”, demikian ketegasan dan juga kelonggaran yang diberikan oleh syariat Islam.

Sistem perbankan syariah diatur dengan menggunakan prinsip bagi hasil sebagai dasar utama. Aturan bagi hasil akan menguntungkan bagi setiap individu (nasabah) maupun bank, karena mengedepankan aspek keadilan pada setiap transaksi, mengedepankan investasi yang beretika, serta mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan yang hasilnya akan meningkatkan kinerja perbankan. Dengan menyediakan berbagai aktifitas promosi dan layanan perbankan, bank Syariah akan menjadi pilihan yang bisa diandalkan dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang di Indonesia (Locander dan Stuart, 2017). Pentingnya fungsi dan aturan sistem perbankan, melalui Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 Tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan

Syariah, akan sangat mempengaruhi perkembangan industri perbankan syariah yang akhirnya akan mendorong pertumbuhannya menjadi lebih cepat.

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan omset yang melebihi dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Untuk itu, sangat diharapkan peran dari industri Perbankan Syariah untuk mendukung aktifitas perekonomian secara signifikan (Suryanto, 2017). Salah satu faktor yang menjadi penunjang perkembangan perbankan syariah yang berpengaruh dalam perkembangan ekonomi Indonesia adalah melalui sistem bagi hasil, yang implementasinya sangat berbeda dengan sistem bunga. Dalam sistem bunga, keuntungan dapat diperoleh dengan cepat, di awal periode, dengan menghitung jumlah biaya bunga dari dana yang didepositokan dan dipinjam. Sementara sistem bagi hasil, pembagian (*nisbah*) keuntungannya ditentukan berdasarkan jumlah kelipatan keuntungan dari satu proses bisnis.

Hal ini biasanya diatur dalam kontrak mudarabah, yaitu kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola bisnis. Proporsi keuntungan akan ditentukan di awal kontrak. Jika kemudian terjadi kerugian, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemodal, selama kerugian tersebut bukanlah akibat kelalaian dari pengelola bisnis. Namun, apabila kerugian diakibatkan kelalaian dari pengelola bisnis, maka jaminan yang dititipkan kepada Bank di awal kontrak yang akan menjadi taruhannya.

2.2 MURABAHAH PADA EKONOMI ISLAM

Pada konsep ekonomi Islam, terdapat dua doktrin dan hukum: pertama, hal-hal yang dapat diperbaiki dan terikat dari waktu kewewaktu selamanya, seperti mereka yang berhak menerima zakat, warisan, dan riba yang melanggar hukum. Kedua, hal-hal yang berubah dan dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya ijtihad dan perbedaan pendapat para mujtahid. Ekonomi islam dapat dimisalkan seperti rumah yang terdiri dari atap, tiang, dan fondasi dan begitu juga dengan ekonomi Islam.



Gambar 2.2.1
Permisalan Ekonomi Islam

Ash-shawi (2001 : 90-91) menyatakan bahwa istilah untuk transaksi murabahah menurut fiqh adalah ba'I al-murabahah (penjualan dan pembelian murabahah) ini termasuk kedalam tipe perdagangan saling percaya. Yaitu membeli dan menjual dimana penjual memberitahu harga pokoknya. Menurut Karim (2010-98)

pada perbankan syariah murabahah (al-bai' bitsaman ajil) lebih dikenal dengan murabahah saja. singkatnya, murabahah artinya menjual suatu barang dengan keuntungan yang disepakati. Sebagai contoh, seseorang membeli suatu barang dan menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Banyaknya keuntungan dapat dihitung dalam nominal rupiah atau dapat juga di persentasekan dengan harga beli misalnya 10% atau 20%.

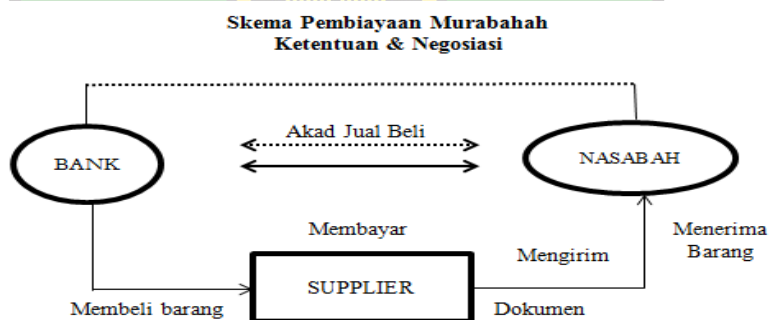
Sedangkan Muhammad (2001:42) mengatakan bahwa pengakuan dan pengukuran murabahah menurut PSAK No.102, murabahah adalah menjual barang pada harga jual dari harga akuisisi ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengatakan harga barang kepada pembeli. Menurut Lubis (2004:62) pembiayaan murabahah adalah persetujuan antara bank dan nasabah. Kesepakatan tersebut dalam bentuk pembiayaan pada pembelian suatu barang yang di butuhkan oleh nasabah. Nasabah akan membayar pada bank dengan waktu yang telah ditentukan (tanggal jatuh tempo) dan biasanya pada pembiayaan jangka pendek. Murabahah dalam pengertian asli menurut islam adalah bentuk jual beli yang sederhana (Widodo, 1999:19) Pada pengoperasian perbankan syariah istilah yang digunakan bukanlah jual beli murabahah, akan tetapi diubah dengan istilah “piutang murabahah”. Menurut aturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003, Tanggal 19 Mei 2003, pembiayaan adalah klaim yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, salam, istina atau sewa berdasarkan perjanjian ijarah.

Sementara pembiayaan adalah penyediaan dana atau klaim berdasarkan mudarabah atau musyarakah atau bentuk pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil (2003:17-18). Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Maka dari itu, pembeli membayar pada saat jatuh tempo dengan harga jual dari harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Widodo, 1999:49). Murabahah adalah jual beli dengan kesepakatan antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah (Muhammad, 2001 : 189). Murabahah telah dijelaskan dalam daftar buku fatwa DSN (2003:311) adalah menjual suatu barang dengan memberitahu harga beli kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan keuntungan lebih. Sementara pada SFAS 59 tentang akuntansi untuk perbankan syariah, pada paragraf ke 52 menjelaskan bahwa murabahah merupakan kontrak jual beli suatu barang dengan menyatakan harga perolehan serta keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Singkatnya, murabahah merupakan kontrak jual beli suatu barang dengan menyatakan harga dasar dan keuntungan yang disetujui antara penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk kontrak yang pasti (natural certainty profit), karena pada murabahah ditentukan dari bagaimana tingkat keuntungan

yang akan didapat (keuntungan yang akan diperoleh). Pada jual beli murabahah penjual harus memberitahu harga dari suatu produk yang dibeli kemudian menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan. Murabahah bisa juga untuk pembelian dengan pesanan. Pada kitab al-umm, imam syafi'I menamakan transaksi ini dengan istilah al-amir bi al-syaira artinya dengan syarat/ kriteria tertentu.

Pada kasus ini calon pembeli atau pelanggan bisa memesan kepada seseorang (sebut saja pembeli) membeli suatu barang yang dia mau. Kedua pihak membuat suatu perjanjian untuk barang itu dan harga awal dari barang yang dibeli yang masih mampu ditanggung oleh pelanggan. Setelah itu, kedua pihak juga harus setuju atas keuntungan atau penambahan yang harus dibayar nasabah. Jual beli antara kedua belah pihak jika barang sudah sampai kepada nasabah. Jual beli dibutuhkan berdasarkan kesepakatan kaum muslim. Karena kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa jual beli.



(Antonio, 2001:107)

Gambar 2.2.2
Skema Murabaha

Informaasi:

1. Harus ada kesepakatan antara bank dan nasabah untuk melakukan perjanjian sebagai persyaratan
2. Setelah itu kedua belah pihak memerlukan negosiasi dan membuat sebuah kesepakatan tentang bagaimana perjanjian jual beli diantara keduanya.
3. Dari pihak bank melakukan aktivitas dalam pembelian barang dari penjual untuk pelanggan atas nama bank.
4. Atas nama bank penjual mengirim barang kepada nasabah barang yang sudah dipilih/ditunjuk oleh bank.
5. Pelanggan akan menerima barang dan dokumen perjanjian dari penjual atas nama bank.
6. Setelah itu nasabah akan menerima barang dan dokumen perjanjian dari penjual. Jadi, kewajiban terakhir nasabah adalah membayar barang kepada bank sesuai dengan persetujuan awal.

Menurut Veithzal dan Andria (2006), tipe kontrol pembiayaan adalah:

1. Pemantauan langsung, pemantauan pembiayaan administrasi, menggunakan instrument administrasi, seperti laporan, laporan keuangan, kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga
2. Pemantauan ke lokasi, yaitu memantau pembiayaan langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, secara keseluruhan, atau dalam kasus tertentu untuk membuktikan implementasi kebijakan pembiayaan, atau apakah ada penyimpangan yang terjadi pada persyaratan pinjaman yang disepakati.

3. Pemantauan ekslusi, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberi tekanan pada hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan persyaratan pinjaman, dengan intensitas yang kurang.

Menurut Ismul (2012) penyebab permasalahan pembiayaan adalah karena kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah. dikarenakan masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan si nasabah. Untuk mengukur tahapan yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah pembiayaan adalah pertama perlu diselidiki sebab macetnya pembiayaan tersebut. Ketika kredit bermasalah terjadi akibat dari faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang diperlukan adalah bagaimana cara membantu nasabah untuk mendapat penggantian langsung dari perusahaan asuransi. Yang perlu diselidiki adalah faktor internal yaitu yang terjadi karena sebab kesalahan manajerial.

Jika bank sudah mengawasi dengan baik dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kemudian terjadi macet pada pembiayaan tersebut lebih dikarenakan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali pengawasan sudah dilakukan dengan benar tetapi kesulitan keuangan masih melanda, akan lebih baik jika pihak bank menyelidiki penyebab kemacetan lebih mendalam. Mungkin, kesulitannya disengaja oleh manajemen perusahaan, yang artinya pengusaha sudah melakukan ketidakjujuran. Sebagai contoh pengusaha mentransfer penggunaan dana yang ada untuk kegiatan

bisnis lain diluar pembiayaan objek yang disepakati (Arifin, 2002: 243-246).

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Apabila didapati sesuatu barang yang disisinya dan belum berubah, maka barang itu adalah menjadi hak pemiliknya yang telah menjadi kepadanya (HR Imam muslim & Nasa'i)

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ
كَانَ عَلَيْهِ {رو الدارقطني

Dari Ka'ab bin Malik, “*sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah menyita barang mu'az dan menjualnya untuk membayar utangnya*” (HR Iman Daruqhuti) (Arifin, 2002: 246).

2.3 METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Gorontalo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena bank tersebut beroperasi dengan basis syariat Islam dan mengatur dana untuk kesejahteraan ummat. tipe dan jenis data yang dipakai pada studi

ini adalah data yang diperoleh secara langsung dan subjek penelitian menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data yang secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Arikunto, 2002:236). metode pengumpulan data yang dipakai pada studi ini adalah wawancara dan dokumentasi (Saebani, 2008:190). Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengatur kedalam suatu pola, kategori dan unit deskripsi dasar sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Moleong, 2005:112). pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif, dengan maksud agar setiap data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan dan kemudian di klasifikasikan berdasarkan kriteria, dengan mengacu pada rumusan masalah.

2.4 HASIL PENELITIAN

Pembiayaan adalah kewajiban dari fasilitas pendanaan untuk mendukung investasi yang direncanakan berdasarkan atas persetujuan antara bank dan pihak lain, yang membutuhkan pihak yang dibiayai untuk pengembalian uang atau faktor setelah jangka waktu tertentu sebagai imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan penjelasan tersebut, ada beberapa ayat yang dibahas secara umum tentang jual beli murabahah dan perdagangan di dalam Al-Qur'an dan hadis yang bisa dipakai sebagai referensi dan pondasi adalah sbb:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Imam syafi'i mengatakan bahwa jika seseorang mengatakan kepada yang lain "belilah sesuatu untukku kemudian aku akan memberimu keuntungan". Kemudian, menurutnya jual beli jenis ini adalah sah. Di Indonesia, murabahah sudah dibolehkan dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No: 04 DSN-MUI /IV/2000. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa satu alasan menghalalkan murabahah karena banyak orang memerlukan distribusi pendanaan dari perbankan syariah dengan prinsip jual beli. Masyarakat juga membutuhkan pendampingan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai kegiatan, untuk itu perbankan syariah perlu memiliki fasilitas murabahah untuk mereka yang membutuhkannya.

Jadi, untuk alasan-alasan diatas, pembiayaan murabahah dianggap sah. Penerapan dari distribusi pembiayaan dimulai dengan calon nasabah mengajukan pembiayaan. Mengacu pada prosedur acuan pembiayaan Bank Muammalat Gorontalo, telah mengimplementasikan mekanisme pengajuan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah yaitu, adanya calon nasabah yang

mengajukan pembiayaan. Skema mekanisme pembiayaan dimaksudkan untuk mengukur apakah calon nasabah menerima pembiayaan atau tidak. Adapun kriteria kelayakan dari calon sahibul mal sebelum menerima pembiayaan adalah: (1) karakter calon nasabah, (2) kemampuannya/ kapasitasnya dan (3) tunggakan lainnya.

Penilaian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa bisnis yang akan dibiayai adalah betul sebuah bisnis yang tidak melanggar syariat Islam sesuai dengan fatwa DSN “pengelola tidak boleh melanggar hukum syariah dalam tindakannya yang berkaitan dengan murabahah” mekanisme persetujuan pembayaran berdasarkan hasil analisis kelayakan pemberian pembiayaan, dapat dibayar tunai atau tangguh. Berdasarkan pada dalil di dalam Al-Quran :

Q.S Al-baqarah 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

إِحْدَهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Pengawasan/kontrol pembiayaan pada dasarnya upaya untuk mengamankan pembiayaan yang telah disediakan dengan cara terus memantau terus mengikuti perkembangan jalannya usaha nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga melakukan pengawasan administrasi kepada calon nasabah, atau memberi saran atau nasehat dan konsultasi untuk perusahaan agar dapat berjalan dengan baik untuk itu pengembalian pembiayaan berjalan dengan baik juga. Berdasarkan penjelasan tersebut ada beberapa dalil dari alquran dan hadis mengenai pengawasan tersebut:

Q.S Shad :24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَحَرَّرَ أَخَاهُ وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

24. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا
A R - R A N I R Y

Al-Hadist: dari abu hurairah, Rasulullah SAW bersabda :
“sesungguhnya Allah SWT berfirman : “aku pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya” (H.R. Abu Dawud No. 2939, kitab bayu dan Al-hakim)

Berdasarkan dalil di atas pengawasan seharusnya bisa meminimalisir peluang penyimpangan keuangan yang dapat

merugikan. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, beberapa upaya dilakukan oleh Bank Muammalat Gorontalo, yaitu: (1) penjadwalan ulang, (2) menata ulang persyaratan pembiayaan, (3) organisasi dan rekapitulasi. Berdasarkan penjelasan diatas, seharusnya landasan syariah dapat mendukung upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang dikutip diatas, selalu menitik beratkan pentingnya berbuat baik dan bimbingan untuk toleransi kepada nasabah ketika menghadapi pelanggan yang sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenarnya) untuk membayar kembali kewajibannya.

2.5 KESIMPULAN

Upaya untuk mengatasi permasalahan pembiayaan adalah melakukan implementasi dan pengawasan pembayaran administrasi, pengawasan dana langsung kelapangan dan pemantauan dalam pelaksanaan pembiayaan shahibul mal. Untuk bisa menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah, beberapa upaya lain seperti penjadwalan ulang untuk memungkinkan kelonggaran untuk shahibul mal untuk membayar pembiayaan yang jatuh tempo dengan menunda tanggal jatuh tempo. Kemudian menata kembali persyaratan pembiayaan untuk memperkuat posisi tawar dengan nasabah dengan meninjau isi perjanjian pembiayaan ketika perlu plus atau minus. Serta memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis, agar membantu meningkatkan kondisi likuiditas keuangan shahibul mal. Dengan demikian

sedikit demi sedikit shahibul mal mampu melunasi permasalahan pembiayaannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: AlvaBet Anggota IKAPI.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terjemahan Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq.
- Darul Haq, Jakarta. Azhari Ismul. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan, Kesehatan Bank, <http://ekonomyslam.blogspot.com/2010/08/pengertian-bmt.html>: di akses tanggal 02 Agustus 2012, 20:21
- DSN MUI. 2000. Himpunan Fatwa DSN: Keputusan DSN No. 04 Tahun 2000, tentang Ketentuan Hukum Murabahah.
- _____. 2003. Himpunan Fatwa DSN: Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pegawai Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, edisi kedua, Jakarta: PT. Intermasa.
- Hisyam Bin Muhammad, Hafidzullah Sid Aali Barghasy. 2002. *Hukum Jual Beli Secara Kredit, Hukum dan Kode Etikanya Menurut Syari'at Islam*. Solo: AtTibyan.
- Karim, Adiwarman A. 1995. *Ekonomi Islam Sebagai Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kasmir. 2006. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Locander, W.B., F. Hamilton, D. Ladik & J. Stuart. 2017. Developing a leadership-rich culture: The missing link to creating a market-focused organization. *Journal of Market-Focused Management*, 5(3):149-163.
- Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Human Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media.
- Muhammad Nur. 2009. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah Kepada Koperasi Studi Pada Bank Muamalat Cabang Medan. *Tesis USU Medan*.
- Muhammad. 2001. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP-AMP YKPN.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK Nomor 59 *Akuntansi Perbankan Syariah*. 2002. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Rifqi, Muhammad, 2008, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Edisi Kesatu. Yogyakarta: P3EI Press.
- Suryanto, T. 2017. Consequences of Going Concern Opinion For Financial Reports of Business Firms and Capital Markets with Auditor Reputation as a Moderation Variable-An Experimental Study. *Journal European Research Studies*, 20(2):188.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah* (16 Juli 2008).

Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. 2006. *Credit Management Handbook*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.



BAB III

REVIEW JURNAL

3.1 MURABAHAH FINANCING AND ITS IMPLEMENTATION FOR THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF THE UMMAH

Abdul Rahmat

Gorontalo State University

IKONOMIKA : Journal of Islamic Economics and Business

Volume : 2, Nomor 2 (2017)

ISSN : 2527-3434 (print)-ISSN : 2527-5143 (online)

Accepted : 26 Oktober 2017

Page : 149-161.

3.2 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan nasabah yang dilakukan dalam mengurangi masalah pembiayaan. penelitian ini juga menjelaskan cara agar dapat mengatasi masalah pembiayaan yg macet (NPF). Konsep utamanya adalah pembiayaan murabahah, penulis mendefenisikan murabahah dengan baik dari sumber-sumber yang jelas. Permasalahan pada jurnal ini adalah bahwa seharusnya pembiayaan bermasalah pada bank tidak boleh lebih besar dari 5%, Rakan A tetapi realita yang terjadi adalah pembiayaan macet yang terjadi pada bank muamalat gorontalo lebih dari 5%. Jawaban permasalahan tersebut dalam penelitian ini adalah dengan penjadwalan ulang untuk memungkinkan pelonggaran ke nasabah untuk membayar pembiayaan yang telah jatuh tempo dengan menunda tanggal jatuh tempo. Kemudian menyusun kembali persyaratan pembiayaan untuk memperkuat posisi tawar dengan nasabah dengan mengkaji ulang isi kesepakatan pembiayaan bila diperlukan plus atau minus. Dan memperbaiki struktur

pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis, membantu memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan shahibul mal.

Pada bagian abstrak penulis menjabarkan dengan baik inti dari keseluruhan isi jurnal ini, penulis juga menjabarkan apa-apa saja yang akan menjadi bagian pembahasan dalam jurnal, kata kunci yang digunakan juga sudah mewakili keseluruhan pembahasan dalam jurnal ini.

Pada bagian abstrak terdapat istilah yang kurang tepat. yang dimaksud oleh penulis bukan artian yang sebenarnya. Seperti kata shahibul mal. Dalam perbankan syariah istilah shahibul mal ditujukan kepada bank sebagai pihak pemberi dana. Kata shahibul mal juga biasanya dipakai dalam pembahasan mudharabah. Kemudian sebaiknya pembahasannya lebih dititik beratkan pada murabahah dan implementasinya untuk pemberdayaan ummat. Di dalam jurnal ini, penulis lebih banyak membahas mengenai kredit macet dan cara mengawasinya.

- 3.3** Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi islam di indonesia berkembang dengan baik, contohnya bank syariah, hotel syariah, asuransi syariah dan lain-lain. ekonomi islam juga sudah terbukti mampu, seperti yang telah dibuktikan pada masa kekhalifahan islam, dimana pada saat itu perekonomian negara-negara barat sedang berada didalam masa kegelapan (dark ages). Namun masa keemasan islam itu sirna karena adanya distorsi terhadap syariat islam yang nilainya sangat universal. Kemudian sistem perbankan syariah diatur dengan prinsip bagi hasil sebagai dasar utama. Aturan ini menguntungkan kedua belah pihak baik bank maupun nasabahnya karena mengedepankan aspek keadilan disetiap transaksi, mengedepankan investasi yang beretika, serta mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan

persaudaraan yang hasilnya akan meningkatkan kinerja perbankan.

Pada bagian pendahuluan ini, penulis menjabarkan mengenai kemajuan ekonomi islam pada saat ini, penulis juga menjelaskan hal-hal yang menyebabkan kemajuan pada perekonomian islam. Penulis juga menjelaskan dengan baik perekonomian islam mulai dari ruang lingkup besar sampai ke perbankan syariah serta sistem yang ada didalamnya. Sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas isi pada bagian pendahuluan

Pada bagian pendahuluan, sebelum masuk ke pembahasan sebaiknya penulis lebih rinci menjelaskan mengenai murabahah karena topic yang diangkat dalam jurnal ini adalah mengenai murabahah dan implementasinya. Kemudian juga terdapat kesalahan penulisan kaidah bahasa inggris pada bagian pendahuluan seperti “the rise of economic” kata rise tidak tepat digunakan dalam kalimat ini. Kemudian kata “ the demand for this method” yang artinya permintaan akan metode ini seharusnya tidak menggunakan kata demand.

- 3.4 Pembahasan mengenai murabahah pada ekonomi islam. Pada bagian ini. Penulis menjelaskan konsep pada ekonomi islam. Ekonomi islam dapat dimisalkan seperti rumah yang terdiri dari atap, tiang dan fondasi dan begitu juga dengan ekonomi islam. Pada bagian ini juga penulis mendefenisikan istilah murabahah dari berbagai sumber yang intinya murabahah merupakan jual beli antara bank dan nasabah dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan keuntungan yang telah disepakati diawal akad. ini adalah salah satu bentuk kontrak yang pasti (natural certainty profit) karena pada murabahah ditentukan dari bagaimana tingkat keuntungan yang akan didapat. Kemudian penulis juga menjelaskan dengan skema cara melakukan transaksi akad murabahah dengan tahapan-

tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Penulis juga menuliskan cara pengawasan kepada nasabah yang sudah bertransaksi murabahah, dengan menjelaskan tipe-tipe kontrol pembiayaan. Penulis juga menjelaskan sebab-sebab terjadinya masalah pembiayaan serta cara mengatasinya. Pada bagian pembahasan, penulis menjabarkan dengan cukup baik dan jelas mulai dari definisi murabahah itu sendiri, cara bertransaksi murabahah, cara mengontrol nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah, penyebab terjadinya kemacetan pembayaran, serta mengatasi masalah pembiayaan yang dialami oleh nasabah. Sehingga pembaca akan mengerti alur pada pembiayaan murabahah

Pada bagian pembahasan juga terdapat kesalahan tulisan dan istilah, sehingga pembaca diharapkan agar lebih teliti agar terhindar dari salah pemahaman. Namun secara keseluruhan bagian pembahasan ini sudah sangat baik. kesalahan tulisan yang terdapat pada bagian ini seperti "accept change and are"

- 3.5 Pada bagian metode penelitian, penulis memilih Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Muammalat Gorontalo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena bank tersebut beroperasi dengan basis syariat Islam dan mengatur dana untuk kesejahteraan umat. tipe dan jenis data yang dipakai pada studi ini adalah data yang diperoleh secara langsung dan subjek penelitian menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data yang secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Arikunto, 2002:236). metode pengumpulan data yang dipakai pada studi ini adalah wawancara dan dokumentasi (Saebani, 2008:190).

Observasi lapangan perlu dilakukan untuk meninjau langsung realita yang terjadi pada pembiayaan yang bermasalah di bank muammalat gorontalo. Pada penelitian ini tidak terdapat data-data yang rinci, penulis menjabarkan secara garis besar.

3.6 Pada bagian hasil penelitian penulis menjabarkan jelas dengan mencantumkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan pembahasan. Penulis juga menjelaskan mengenai Pembiayaan adalah kewajiban dari fasilitas pendanaan untuk mendukung investasi yang direncanakan berdasarkan atas persetujuan antara bank dan pihak lain, yang membutuhkan pihak yang dibiayai untuk pengembalian uang atau faktor setelah jangka waktu tertentu sebagai imbalan atau bagi hasil. Di Indonesia murabah sudah dibolehkan dengan dikelurkannya fatwa DSN-MUI No: 04 DSN –MUI /IV/2000. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa satu alasan menghalalkannya murabahah adalah karena banyak orang memerlukan distribusi pendanaan dari perbankan syariah dengan prinsip jual-beli. Penerapan murabahah itu sendiri dimulai dari adanya calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Mengacu pada prosedur acuan pembiayaan bank muamalat gorontalo, telah mengimplementasikan mekanisme pengajuan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan/kontrol pembiayaan pada dasarnya untuk mengamankan pembiayaan yang telah disediakan dengan cara terus memantau terus mengikuti jalannya usaha nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya pengawasan seharusnya bisa meminimalisir peluang penyimpangan keuangan yang dapat merugikan. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, beberapa upaya dilakukan oleh Bank Muamalat Gorontalo, yaitu: (1) penjadwalan ulang, (2) menata ulang persyaratan pembiayaan, (3) organisasi dan rekapitulasi. Berdasarkan penjelasan diatas, seharusnya landasan syariah dapat mendukung upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Hasil dari penelitian ini sudah terjawab dan penulis juga mencantumkan ayat Al-Quran serta hadis nabi sebagai pendukung argument yang dituliskan dalam jurnal ini,

kemudian bank muammalat gorontalo juga sudah mengimplementasikan murabahah sesuai dengan prinsip syariah, serta melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian bank muammalat juga melakukan beberapa upaya untuk mengawasi pembiayaan bermasalah.

Kemudian jurnal ini juga tidak luput dari kesalahan, baik dari segi istilah yang digunakan maupun kaidah bahasa yang dipakai, maupun kesalahan lainnya. Seperti permasalahan yang diangkat mengenai pembiayaan bermasalah seperti kredit macet. Namun, sebab kemacetan pembayaran yang terjadi pada nasabah bank muammalat gorontalo tidak disebutkan, penulis menjelaskan sebab kemacetan secara umum dan penulis juga menjelaskan cara mengatasi masalah tersebut secara umum juga. Secara umum jurnal ini banyak memberi pelajaran kepada pembaca, dengan membaca jurnal ini pembaca menambah pemahaman mengenai murabahah, baik yang dibaca melalui jurnal ini atau dari jurnal yang lain, dimana kesalahan pada jurnal ini menjadi sebab reviewer terus membaca di jurnal atau artikel-artikel yang lain.

